

Perempuan dan Kebijakan Publik

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik

Artikel

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok
Yulianti Muthmainnah

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran
Rinawati Prihatiningsih

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik
Iva Hasanah

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019
Anita Dhewy

Wawancara

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender
Naufaludin Ismail

Tokoh

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara
Abby Gina


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik/*Women and Public Policy* iii

Artikel / Articles

- Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok / *Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok* 1-9
Yulianti Muthmainnah
- Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan / *Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries* 11-21
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei
- Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran / *Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage* 23-33
Rinawati Prihatiningsih
- Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik / *Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency* 35-42
Iva Hasanah
- Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat / *Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy* 43-54
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
- Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019 / *Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019* 55-64
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan / *Ida Budhiati: There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation* 65-70
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings 71-72
Nur Iman Subono

Profil / Profile

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan / *Sri Budi Eko Wardani: Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy* 73-78
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku / Book Review

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender / *Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies* 79-85
Naufaludin Ismail

Tokoh / Heroine

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara / *Sri Mulyani Indrawati Implementation of Gender Mainstreaming in Policy and Budget* 87-91
Abby Gina

Perempuan dan Kebijakan Publik

Women and Public Policy

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif

gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi 1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan.

Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kajian JP92 membahas sejumlah pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai mata. Bagaimana implementasi kebijakan—baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak—terhadap kehidupan perempuan? Bagaimana pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk mendorong kebijakan publik profeminis? Bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan? Narasi atas pertanyaan-pertanyaan ini terurai dalam rubrik Topik

Empu yang membahas implementasi kebijakan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program Kartu Indonesia Sehat, kebijakan perlindungan hak-hak perempuan di tempat penahanan yang secara spesifik mengupas soal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan, serta kebijakan hak atas tanah dengan menyoroti akses hak atas tanah perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Topik Empu juga menyajikan narasi pengalaman perempuan akar rumput dalam mendorong kebijakan publik profeminis di tingkat lokal serta narasi konsep politik perempuan Hannah Arendt. Selain itu narasi terkait pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintahan Joko Widodo mengakomodasi kebutuhan perempuan dipaparkan dalam rubrik Riset. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam lembaga negara dan independen seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ketua Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ada dalam rubrik wawancara profil. Selamat membaca!

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yulianti Muthmainnah (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA])

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok

Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 1-9, 21 daftar pustaka.

This paper not only narrated the National Social Security System in Healthcare, but also findings of fact of the direct field practice of the registration of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI) for poor women, minorities, and other vulnerable groups in the poor area of Jakarta, Bogor, and Depok. This research undertaken by students of semester 5th Department of Primary School Teacher Education UHAMKA during October-December 2016 to fulfill the task of "ibadah sosial" (social worship) on subjects Kemuhammadiyah.

Keywords: the National Social Security System (SJSN), the Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan), National Health Insurance (JKN), Indonesian Health Card (KIS), Contribution Assistance Recipients (PBI), minority groups, and vulnerable groups.

Tulisan ini tidak hanya menarasikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, namun juga temuan fakta dari praktik lapangan secara langsung pembuatan kartu KIS-PBI untuk perempuan miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok yang dilakukan oleh mahasiswa/i semester V Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UHAMKA selama Oktober-Desember 2016 untuk memenuhi tugas ibadah sosial pada mata kuliah Kemuhammadiyah.

Kata Kunci: SJSN, BPJS, JKN, KIS, PBI, kelompok miskin, kelompok rentan.

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei (Center for Detention Studies)

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 11-21, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015.

The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and

Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatanganinya sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Rinawati Prihatiningsih (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia)

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 23-33, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constraints and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology,

reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Iva Hasanah (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber
Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur)

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 35-42, 1 gambar, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang pro-perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu pilot project di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. Paper ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
(Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas
Gadjah Mada)

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat

Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 43-54, 20 daftar pustaka.

The article entitled "Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy" derived from the results of philosophical research. The research objective is specifically exploring the philosophical concept of Hannah Arendt's politics of women and reveal the forms of implementation in the context of open access, participation, and political control those are involving the women. Hannah Arendt political concept subsequently is applied to be adopted as a political strategy to fight for political equality of women in Indonesia. Concept, form of implementation, and women's political strategy is analyzed through library research by using the typical elements of philosophical research; interpretation, deduction and induction, historical continuity, idealization, heuristics, and inclusive language. By using the typical elements of philosophical research, it is found that the source of women political thought is originating from Hannah Arendt's idea of labor. The idea lies in a private area which is regarded as the political basis of reproductive and the strength of birthrate. In addition, Hannah Arendt introduced the politics of women as a feminine ethics which is conceptually defined as the ability to forgive and to love. The politics of women at the praxis level, according to Hannah Arendt should emphasize the principle of equality in the public sphere and apply the typical feminine power.

Keywords: politics of women, political philosophy

Tulisan berjudul "Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat" bersumber dari hasil penelitian filosofis. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara filosofis konsep politik perempuan Hannah Arendt dan mengungkap bentuk-bentuk implementasinya dalam konteks keterbukaan akses, partisipasi, dan kontrol politik yang melibatkan perempuan. Konsep politik Hannah Arendt selanjutnya diadopsi untuk diterapkan sebagai strategi politik

perempuan untuk memperjuangkan politik kesetaraan di Indonesia. Konsep, bentuk implementasi, dan strategi politik perempuan dianalisis melalui penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan unsur-unsur metodis yang khas dalam penelitian filsafat, yaitu interpretasi, deduksi dan induksi, kesinambungan historis, idealisasi, heuristik, dan bahasa inklusif. Dengan menggunakan unsur-unsur metodis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa sumber pemikiran politik perempuan berasal dari gagasan Hannah Arendt tentang kerja (labor). Gagasan tersebut terletak dalam wilayah privat yang dianggap sebagai dasar politik reproduksi dan kekuatan natalitas. Selain itu, politik perempuan Hannah Arendt memperkenalkan etika feminin yang secara konseptual dimaknai sebagai kemampuan memaafkan dan mencintai. Politik perempuan pada tataran praktisnya, menurut Hannah Arendt harus menekankan prinsip kesetaraan di wilayah publik dan menerapkan kekuasaan yang khas feminin.

Kata kunci: politik perempuan, filsafat politik

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019

Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 55-64, 22 daftar pustaka.

Although RPJMN 2015-2019 states that gender mainstreaming becomes a policy direction, but actually gender perspective has not become an integral part. In fact, in some parts, policies of RPJMN 2015-2019 are still gender neutral. The author uses the framework of feminist policy analysis to uncover the limitations of RPJMN 2015-2019

and KPPPA 2015-2019 in using, translating and implementing gender perspective. Feminist analysis also found that sexual and reproductive health and rights (SRHR) has not been recognized in RPJMN 2015-2019 and renstra KPPPA 2015-2019. Moreover, there is a potential of elimination of women issue and other marginalized groups from development agenda due to development policies that tend to lead to new developmentalism model.

Keywords: feminist policy analysis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, gender perspective

Meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Kata kunci: analisis kebijakan feminis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, perspektif gender

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender

Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies

Naufaludin Ismail

Jurnal Perempuan

naufal@jurnalperempuan.com



Judul : **Kebijakan Publik Pro Gender**
 Penulis : Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.si.
 Pengantar : Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin
 Jumlah Hal : 166
 Penerbit : Sebelas Maret University Press
 Tahun Terbit : Januari 2009

Buku *Kebijakan Publik Pro Gender* yang ditulis oleh Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.si. secara garis besar ingin menggambarkan prosedur yang komprehensif tentang bagaimana sebuah kebijakan publik yang progender dirancang, dibuat, dan dievaluasi dengan benar agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Buku ini mencoba membahas secara mendetail mengapa Pengarusutamaan Gender (PUG) di dalam kebijakan publik harus dilaksanakan. Merujuk pada kebijakan pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada setiap kebijakan dan program pembangunan di seluruh departemen maupun lembaga pemerintah nondepartemen di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Maka sudah sepatutnya isu mengenai keadilan dan kesetaraan gender bisa benar-benar terwujud melalui kebijakan publik yang dibuat. Buku ini dibuat berdasarkan hasil disertasi Nurhaeni dan pada bagian terakhir buku ini dipaparkan ringkasan hasil penelitian disertasinya.

Buku ini menawarkan pemahaman yang mendetail mengapa sebuah kebijakan publik harus progender baik dalam tahap perancangan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Secara khusus buku ini menjelaskan hal-hal yang salah dan kurang dari kebijakan publik

yang dibuat oleh pemerintah selama ini sehingga membutuhkan kebijakan publik baru yang progender. Sederhananya, kebijakan publik yang selama ini dibuat oleh pemerintah belum memberikan kemanfaatan yang sama baiknya bagi laki-laki dan perempuan diberbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Kebijakan publik yang progender sebetulnya adalah salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan negara karena dengan mempertimbangkan aspek gender di dalam setiap pembuatan kebijakan publik, berarti berusaha memberikan hak yang setara untuk warga negaranya agar dapat hidup layak, bebas dari kemiskinan, dan dapat meningkatkan taraf hidup terlepas dari status gender mereka. Prinsip dasar untuk membuat sebuah kebijakan publik progender adalah dengan menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara di mata negara. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah sudah sejauh mana komitmen negara untuk mewujudkan kebijakan publik progender? Buku ini memberikan paparan perjuangan kebijakan publik progender dari masa ke masa.

Upaya untuk mewujudkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sebetulnya telah digencarkan semenjak ditetapkannya Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 oleh PBB. Hasil dari usaha tersebut sebetulnya memunculkan

konsep emansipasi antara perempuan dan laki-laki di seluruh dunia. Kesadaran mengenai kesetaraan ini kemudian bertransformasi dalam sebuah bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh PBB bernama *Women in Development* (WID). Dalam perjalanannya selama 1 dekade (1970-1980) digantikan oleh PBB, ternyata WID dianggap gagal untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Evaluasi dari kampanye WID yang digencarkan PBB selama ini menunjukkan bahwa tanpa ada keterlibatan laki-laki dalam upaya pemberdayaan perempuan hasilnya tidak akan signifikan untuk mewujudkan kesetaraan itu sendiri. Atas alasan inilah, kampanye PBB yang bernama WID kemudian diubah menjadi *Women and Development* (WAD) dengan harapan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan lebih penting dalam bentuk kualitas dibandingkan kuantitas. Dekade berikutnya (1990) kampanye PBB untuk kesetaraan gender diubah kembali menjadi *Gender and Development* (GAD). Perubahan nama kembali dilakukan karena WID dianggap kurang mempresentasikan ketidaksetaraan gender yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Kampanye WID lebih menekankan pada realitas biologis perempuan sebagai faktor untuk membangun kesetaraan gender sedangkan kampanye GAD lebih menekankan perubahan pada faktor gender dan kehidupan sosial. GAD berangkat dari asumsi bahwa hubungan gender yang timpang di dalam masyarakat adalah penyebab utama lambatnya pembangunan di suatu negara dan faktor pemicu mengapa perempuan tidak bisa berpartisipasi secara penuh di dalam pembangunan tersebut. Akhirnya di tahun 1995 pada *The 4th World Conference on Women* di Beijing disepakati berbagai kebijakan tentang status perempuan di dalam pembangunan. Kesepakatan yang menjadi *highlight* dalam konferensi ini adalah dihasilkannya *Platform for Action: Gender Mainstreaming Strategy*. *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pematangan dari strategi GAD yang bertujuan untuk menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan.

Implementasi PUG dalam pembangunan nasional di Indonesia dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Kemudian, Instruksi Presiden ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, yang kemudian direvisi dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah. Kebijakan-kebijakan publik progender yang dikeluarkan oleh pemerintah sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan komponen-komponen acuan keberhasilan pembangunan seperti *Gender Development Index* (GDI), *Gender Empowerment Measure* (GEM), dan *Human Development Index* (HDI). Angka statistik menunjukkan HDI Indonesia pada tahun 1996 adalah sebesar 67,7 dan pada tahun 2002 menjadi 65,8. Turunnya angka HDI Indonesia menandakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia belum mengalami perbaikan. Di sisi lain, GDI Indonesia pada tahun 1996 menunjukkan angka sebesar 58,9 dan sedikit mengalami perbaikan menjadi 59,2 di tahun 2002 (Nurhaeni 2009, hal. 11). Nilai indeks HDI yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai GDI sesungguhnya menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi. Pada tahun 2002, (Data dilaporkan pada tahun 2004) dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia menduduki peringkat ke-90 sekaligus menjadikannya sebagai negara dengan indeks GDI terendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang menduduki posisi 20, Malaysia berada pada posisi 52, Thailand pada posisi 61, Filipina pada posisi 66, dan Vietnam pada posisi 87 (Nurhaeni 2009, hal. 11). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah haruslah menegakkan prinsip egaliter antara perempuan dan laki-laki. Perspektif gender harus selalu digunakan untuk menilai apakah kebijakan publik yang dibuat sudah menempatkan dan mengedepankan asas kesetaraan dan keadilan gender sebagai tujuan utama dari sebuah kebijakan yang dibuat. Manifestasi dari segala bentuk kesetaraan dan ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda harus bisa dihilangkan dari masyarakat melalui kebijakan publik yang dibuat.

Merencanakan Kebijakan Publik Progender

Pada bab-bab awal pembahasan buku ini, penulis menyajikan pemaparan yang komprehensif mengenai definisi gender dari berbagai perspektif dan tokoh yang dibedah melalui pendekatan *nature* dan *nurture*. Penulis juga memberi sedikit pembahasan mengenai diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam bidang sains sehingga mengakibatkan perempuan menjadi terbelakang dalam bidang sains. Pembahasan mengenai konsep gender ini adalah pintu masuk untuk dapat memahami mengapa kebijakan gender benar-benar diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman mengenai gender yang benar akan membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa keterkaitan hubungan laki-laki dan perempuan untuk pembangunan sebuah negara memang benar-benar diperlukan. Kesetaraan dan keadilan gender adalah tujuan utama dibuatnya kebijakan publik progender agar tidak ada lagi ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan baik itu perempuan maupun laki-laki. Langkah pertama untuk membuat kebijakan publik progender adalah dengan merencanakannya agar tepat sasaran dan terukur sehingga bisa dievaluasi nantinya. Pemerintah harus benar-benar paham instrumen dan indikator untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dari sebuah kebijakan publik yang dibuat.

Gender Development Index (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) adalah ukuran makro/indikator untuk mengukur kesetaraan dan keadilan gender secara kuantitatif. GDI mengukur ketimpangan gender dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu melalui tingkat harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, atau pengetahuan yang diukur berdasarkan kombinasi angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, dan yang terakhir adalah pengukuran standar hidup yang layak yang diukur melalui pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (*purchasing power parity*). Sedangkan GEM, mengukur ketimpangan gender dalam hal peran aktif perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam hal kehidupan politik dan ekonomi. Baik GDI dan GEM sama pentingnya untuk mengukur keberhasilan dari sebuah kebijakan yang progender. Untuk mengukur kesenjangan/disparitas/gap kinerja penduduk laki-laki bisa langsung membandingkan antara angka indikator yang diperoleh dari perhitungan perempuan dengan angka indikator yang diperoleh dari perhitungan laki-laki. Namun, *magnitude* kesenjangan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa terlihat apabila hanya membandingkan angka indikator antara laki-laki dan perempuan saja. Untuk mengukur *magnitude* kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dapat menggunakan Indeks Paritas (IP) dan Disparitas Gender. IP merupakan rasio capaian kinerja perempuan terhadap laki-laki, sedangkan Disparitas Gender merupakan selisih kinerja pembangunan perempuan dan laki-laki.

$$IP = \frac{\text{Capaian Kinerja Perempuan}}{\text{Capaian Kinerja Laki-laki}}$$

Keterangan:

- Jika IP = 1 ► tidak terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
- Jika IP < 1 ► terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih rendah dibanding kinerja laki-laki.
- Jika IP > 1 ► terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibanding kinerja laki-laki.

$$\text{Disparitas Gender} = \text{Capaian Kinerja Perempuan} - \text{Capaian Kinerja Laki-laki}$$

Keterangan: Semakin tinggi nilai absolut Disparitas (x), maka semakin tinggi kesenjangan gendernya.

Misalnya, jika diketahui angka rata-rata melek huruf laki-laki adalah 92,7% dan angka rata-rata melek huruf perempuan 83,9%, maka IP-nya adalah 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender dalam pencapaian melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk melihat Disparitas Gender, tingkat melek huruf antara laki-laki dan perempuan adalah: 83,9%-92,7%- = -8,8. Sesungguhnya, pembangunan berwawasan gender atau kebijakan publik progender dibuat bukan untuk membuat IP>1, tetapi membuat IP mendekati 1. Dengan membuat IP mendekati 1 ini berarti pembangunan yang dibuat bertujuan untuk memberikan peluang yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Maka, dalam membuat kebijakan publik perlu sebuah pendekatan progender untuk menghindari kebijakan publik yang malah bias gender (Nurhaeni 2009, hal. 37).

Di dalam buku ini penulis menerangkan bahwa kebijakan publik bias gender merupakan kebijakan yang cenderung merugikan salah satu jenis kelamin. Dengan demikian kebijakan tersebut bisa merugikan laki-laki ataupun perempuan. Untuk mengatasi kebijakan

publik yang bias gender, maka analisis gender sangat diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik berperspektif gender. Apabila posisi laki-laki lebih tertinggal dibandingkan dengan perempuan, maka laki-laki harus lebih diprioritaskan untuk ditangani, begitupun sebaliknya. Apabila setelah melihat IP dan Disparitas Gender menunjukkan bahwa perempuan lebih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki, maka perempuan harus lebih dulu diprioritaskan dalam pembuatan kebijakan publik demi menjembatani jarak ketertinggalan perempuan dengan laki-laki. Dalam proses untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, ada dua jenis kebijakan yang digunakan yaitu: kebijakan responsif gender dan kebijakan netral gender. Kebijakan responsif gender adalah kebijakan yang memihak kepada salah satu jenis kelamin yang tertinggal. Apabila situasi dan kondisi antara laki-laki dan perempuan relatif setara dan jelas mengalami perbaikan karena kebijakan responsif gender, maka kebijakan publik responsif gender harus diganti dengan kebijakan netral gender. Kebijakan netral gender sendiri berarti kebijakan yang berlaku umum terhadap perempuan dan laki-laki tanpa memihak pada salah satu gender.

Satu hal yang harus dipahami, penulis menyarankan perlunya demarkasi antara kebijakan publik yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan strategis atau kebijakan publik yang dibuat untuk pemenuhan kebutuhan praktis. Kebutuhan kebijakan publik dalam pemenuhan kebutuhan strategis berarti upaya yang dilakukan untuk memperbaiki relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam jangka panjang. Sedangkan kebijakan publik yang dibuat untuk pemenuhan kebutuhan praktis bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan dalam jangka pendek. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, komponen penting sebagai kunci keberhasilan kebijakan publik yang progender ditentukan oleh: 1) Ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berperspektif gender; 2) Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai; 3) Sistem informasi gender; 4) Alat dan sistem monitoring dan evaluasi, media komunikasi informasi edukasi (KIE); serta 5) Peran serta masyarakat (Nurhaeni 2009, hal. 74). Terkait dengan komponen kunci di atas agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud, maka diperlukan komitmen dari berbagai pihak agar semangat PUG dalam kebijakan publik dapat terus berjalan dengan baik dan benar-benar dapat memberikan perbaikan atas ketimpangan gender

yang terjadi selama ini. Pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang paling diharapkan untuk memiliki perspektif gender, berkomitmen untuk terus mengarusutamakan gender dalam setiap kebijakan yang dibuat, sehingga tetap bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender.

Hal selanjutnya terkait indikator kebijakan publik berperspektif gender yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Women Support Project II* (WSP II), *Canadian International Development Agency* (CIDA) mengembangkan alur kerja analisis gender yang bernama *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang dapat digunakan dan membantu perencanaan PUG dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan. Terdapat 3 tahap yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP. Pertama, analisis kebijakan responsif gender, bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin untuk kemudian mengidentifikasi adanya kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*). Kedua, formulasi kebijakan responsif gender dengan menyusun sasaran kebijakan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya untuk mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Formulasi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender dibuat untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut. Ketiga, rencana aksi yang responsif gender. Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap formulasi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender. Rencana aksi perlu disertai dengan adanya indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja dalam mengimplementasikan rencana aksi (Nurhaeni 2009, hal. 69-70).

Selain model GAP, ada model *Problem Based Analysis* (ProBA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang didukung oleh The United Nations Population Fund (UNFPA). ProBA menekankan pada identifikasi masalah kesenjangan gender dalam merumuskan program intervensi yang tepat. Langkah-langkah analisis ProBA adalah sebagai berikut: pertama, analisis masalah gender. Analisis masalah gender merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan/merumuskan masalah gender

yang terjadi di setiap instansi atau wilayah. Beberapa tahap dalam analisis gender adalah (1) Identifikasi data terpilah; (2) Penetapan masalah kesenjangan gender; (3) Identifikasi faktor penyebab kesenjangan gender. Tahapan ini bertujuan mengungkap hubungan perempuan dan laki-laki dengan menganalisis gender mana yang mempunyai peran lebih terhadap akses dan kontrol sumber daya yang tersedia, termasuk faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kegiatan, akses, dan kontrol terhadap sumber daya. Kedua, telaah kebijakan/program/kegiatan, yang mencakup analisis kebijakan/program/kegiatan: apakah sudah berperspektif gender; bias gender atau netral gender; dan penetapan kebijakan/program/kegiatan yang strategis, dengan menganalisis tujuan dari kebijakan tersebut. Ketiga, formulasi kebijakan baru, yang mencakup formulasi kebijakan baru yang responsif gender dan program/kegiatan pokok yang responsif gender. Keempat, penyusunan rencana aksi dan kegiatan intervensi dengan menetapkan secara jelas target/sasaran pelaksanaan kegiatan. Kelima, *monitoring* dan evaluasi, dengan menetapkan: indikator kerja dan pembentukan *Gender Focal Point* dan pengembangan kelompok kerja PUG dalam penyusunan mekanisme operasional (Nurhaeni 2009, hal. 71-72).

Baik model GAP ataupun ProBA sebagai analisis gender dan kerangka kerja pembuatan kebijakan publik adalah sama baiknya karena berasal dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan progender. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ruang terbuka untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebenarnya sudah ada bahkan difasilitasi oleh negara secara legal. Maka sekarang yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik progender yang telah dibuat oleh pemerintah agar betul-betul dapat mengatasi segala macam permasalahan ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia.

Mengevaluasi Kebijakan Publik Progender

Setelah merancang kemudian melaksanakan kebijakan publik responsif gender, maka tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mendukung kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat. Mengevaluasi kebijakan progender bertujuan untuk melihat kegagalan maupun keberhasilan dari sebuah kebijakan yang telah dibuat agar tujuan awal mengapa kebijakan itu dibuat dapat benar-benar tercapai, dalam hal kebijakan publik progender berarti kebijakan yang telah dibuat haruslah memenuhi standarisasi tertentu yang dijadikan acuan

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa suatu kebijakan publik dipandang berperspektif gender apabila: (1) tujuan dan atau sasaran kebijakan/program/kegiatan telah dirumuskan/ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (2) Mendasarkan atas analisis situasi berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin; (3) Menetapkan indikator-indikator gender pada setiap kebijakan/program/kegiatan pembangunan; (4) Menetapkan rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender (Nurhaeni 2009, hal. 93).

Indikator mengenai kebijakan publik yang telah berperspektif gender menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bisa dijadikan acuan pertama dalam proses evaluasi program kebijakan publik. Di samping itu, penulis di buku ini menyarankan beberapa pertanyaan mendasar tentang bagaimana seharusnya evaluasi program kebijakan itu dilakukan, agar dapat mengatasi kesenjangan dan permasalahan gender. Beberapa pertanyaan penting tersebut adalah: (1) Tujuan dan atau sasaran kebijakan/program/kegiatan pembangunan apa saja yang telah dirumuskan/ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender? Apakah komitmen tersebut telah diintegrasikan dalam tujuan dan/atau sasaran kebijakan/program/kegiatan pembangunan?; (2) Apakah data-data yang ada mengungkapkan kesenjangan/ perbedaan yang cukup berarti antara laki-laki dan perempuan?; (3) Analisis sumber terjadinya dan/atau faktor-faktor penyebab kesenjangan gender?; (4) Identifikasi masalah-masalah gender (Nurhaeni 2009, hal. 94). Apabila sebuah kebijakan publik telah memenuhi 4 kriteria yang dijelaskan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sebuah kebijakan berperspektif gender dan dalam konteks pembangunan nasional, penulis menyarankan agar menggunakan pendekatan teori sosial emansipatoris agar pembangunan yang tercipta berkualitas, demokratis, dan melibatkan banyak pihak terutama pihak-pihak yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan untuk perempuan.

Di dalam buku *Kebijakan Publik Pro Gender* ini juga dituliskan bahwa sesungguhnya ada banyak aktor yang berperan sebagai pendukung berhasilnya sebuah kebijakan berperspektif gender. Selain pemerintah

sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas kebijakan publik progender yang mereka buat, ada 4 faktor lainnya yang turut serta membantu kesuksesan sebuah kebijakan publik progender, yaitu: (1) Eksekutif pada dinas, aktor yang terlibat dalam kategori ini adalah aktor rasional dan berperan sebagai analis kebijakan/perencanaan; (2) Perencana pada dinas, aktor yang terlibat dalam kategori ini adalah aktor teknisi karena mereka bekerja atas dasar keahlian/spesialisasinya dalam membuat perencanaan; (3) Legislatif, aktor yang terlibat dalam kategori ini adalah kelompok inkrementalis dan reformis, khususnya ketika mereka berhadapan dengan adanya tuntutan baru untuk melakukan perubahan kebijakan; (4) *Stakeholders* lainnya, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perusahaan yang peduli terhadap permasalahan gender sebagai aktor reformis. *Stakeholders* inilah yang tidak pernah mengenal lelah dalam mengadvokasi perubahan kebijakan sesuai perkembangan tuntutan masyarakat, salah satunya tuntutan untuk menempatkan nilai-nilai egaliter dalam kebijakan publik yang dibuat (Nurhaeni 2009, hal. 101-102).

Ringkasan Hasil Penelitian: Kualitas dan Dinamika Formulasi Kebijakan Pendidikan Berperspektif Gender Di Provinsi Jawa Tengah

Pada bagian terakhir buku *Kebijakan Publik Pro Gender* terdapat ringkasan hasil penelitian disertasi milik penulis yang membahas tentang kebijakan pendidikan berperspektif gender di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan pada dua lokasi kasus yang dipilih penulis secara purposif dengan pertimbangan utama memiliki kesenjangan gender dalam kelompok tinggi dan rendah di wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator pendidikan yang tertuang pada GDI pada tahun 1999 dan 2002, maka dipilihlah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Karanganyar. Kesamaan tipologi masyarakat di dua wilayah tersebut dimaksudkan untuk memperkecil pengaruh lingkungan eksternal di luar kebijakan yang diperkirakan akan memengaruhi disparitas gender bidang pendidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi kebijakan, khususnya pada tahap proses formulasi kebijakan, evaluasi pada tahap hasil kebijakan, serta evaluasi terhadap berhasil/gagalnya perspektif gender untuk masuk dalam kebijakan pendidikan. Desain penelitian yang dipilih adalah *single program before-after*. Untuk data, penulis menggunakan data sekunder yang digali dari dokumen-dokumen seperti Program Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada),

Rencana Strategi (Renstra) ataupun pengaturan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2001 atau sesudahnya tergantung keadaan wilayah masing-masing. Untuk data primer digali melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, serta observasi berpartisipasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis isi dan analisis interaktif, yang pada setiap tahapan analisisnya menggunakan *gender analysis pathway* (GAP) khususnya pada tahap 1 poin 1 mengenai analisis terhadap tujuan kebijakan.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa telah tercipta kesetaraan dan keadilan gender dalam dokumen kebijakan pendidikan khususnya yang tertuang dalam program pemberdayaan perempuan subbidang pendidikan, baik pada dokumen perencanaan strategis maupun dokumen perencanaan operasional. Sedangkan pada program pendidikan, *gender mainstreaming* tertuang dalam dokumen *position paper* pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Dari perspektif gender, penulis melihat bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kebijakan pendidikan dengan PUG dalam implementasi programnya. Perbaikan kualitas kebijakan pendidikan tersebut terlihat dari perubahan orientasi pemberdayaan Perempuan dari yang sebelumnya cenderung bersifat *affirmative action* menuju gabungan antara strategi *affirmative action* dan *gender mainstreaming* (Nurhaeni 2009, hal. 134). Tersusunnya rancangan kebijakan PUG 2009-2013 dan *grand design* pemberdayaan perempuan dengan pendidikan sebagai salah satu bagian merupakan bentuk jaminan keberlangsungan PUG di dalam pendidikan khususnya di daerah Jawa Tengah tempat penelitian ini dilakukan. Di sisi lain, tersusunnya *position paper* PUG pendidikan belum cukup mejadi jaminan bagi terlaksananya pengarusutamaan gender di dalam pendidikan. Penempatan rumusan kebijakan pendidikan berperspektif gender pada *position paper* pengarusutamaan gender pendidikan akan menimbulkan implikasi yang berbeda-beda antar daerah. Pada kasus di Provinsi Jawa Tengah, pembuatan *position paper* PUG menemukan momentumnya karena bersamaan dengan *capacity building* PUG, sehingga embrio pengarusutamaan gender bidang pendidikan sudah mulai tumbuh. Hasilnya adalah akan dibuat percontohan sekolah berperspektif gender serta bimbingan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender pendidikan di beberapa kota dan kabupaten Jawa Tengah, yang akan diselesaikan pada tahun 2008. Sedangkan anggaran PUG sendiri sejak tahun 2003 hingga 2008 meningkat sekitar 700% menjadi 1,5 miliar.

Sementara di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Karanganyar yang diteliti oleh penulis belum menunjukkan adanya tanda-tanda pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan (Nurhaeni 2009, hal. 136). Penulis menduga bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Gender belum dianggap sebagai isu penting dalam pembangunan pendidikan, sehingga tidak ada dukungan komitmen dan finansial untuk mengimplementasikannya; (2) *Capacity building* hanya dipandang sebagai "proyek semata", sehingga tidak direspons sebagai sesuatu yang penting dan tidak ada evaluasi sebagai dasar refleksi perbaikan program; (3) Kabupaten seringkali menerima kegiatan *capacity building* dengan fokus yang berbeda-beda, sehingga belum sampai intervensi terinternalisasi sudah tertumpuk dengan intervensi yang lain; (4) Tidak ada mekanisme *reward* dan *punishment* sehingga kegiatan yang diperkenalkan dianggap semakin membebani tugas rutin mereka saja; (5) Interaksi dan dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten belum seoptimal dengan yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dalam mendukung keberlanjutan program PUG pendidikan (Nurhaeni 2009, hal. 136-137).

Perihal formulasi kebijakan pendidikan, prosesnya berlangsung secara dinamis dan melibatkan multi-*stakeholder*. Sekalipun di dalamnya terdapat konflik karena perbedaan preferensi, jalan tengah yang diambil untuk tetap memformulasikan kebijakan pendidikan dengan pengarusutamaan gender adalah dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada, bersedia membantu serta membangun kompromi

bersama. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa ada 4 komponen kunci bagi keberhasilan pengarusutamaan gender/kebijakan publik berperspektif gender di dalam pendidikan, yaitu: (1) Kapasitas SDM yang paham tentang gender, memiliki sensitivitas gender, dan memiliki otoritas terkait dengan pembangunan pendidikan; (2) *Capacity building* dan advokasi PUG harus dirancang dengan baik, sesuai dengan kebutuhan daerah dan harus ditaati; (3) Budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (4) Jejaring serta kemitraan antar *stakeholders* pendidikan merupakan kekuatan utama dalam membangun aliansi strategis untuk melakukan perubahan kebijakan dari netral/bias gender menjadi kebijakan responsif gender (Nurhaeni 2009, hal. 143-144).

Sebagai penutup buku ini, penulis mengungkapkan bahwa dalam lingkungan masyarakat yang masih patriarki, maka perubahan peran gender yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender tidaklah mudah. Banyak konflik yang akan muncul dari masing-masing keyakinan *policy maker*, perencana maupun *stakeholders*. Apabila kebijakan publik mereka pandang berkaitan dengan perubahan yang sifatnya fundamental menyangkut keyakinan (*belief*), nilai (*value*), budaya (*culture*), norma (*norm*), dan perilaku (*behavior*), maka akan relatif lebih sulit untuk dilakukan, dibandingkan dengan kebijakan yang sifat perubahannya tidaklah fundamental. Apabila *stakeholders* memiliki preferensi tentang isu gender, maka diharapkan mereka memiliki sensitivitas gender dan meningkatkan responsivitas gendernya sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan menjadi responsif gender.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Gender Justice Program Director Oxfam in Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

